

Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah karena diduga telah melakukan tindak pidana berupa pengangkutan pasir timah.

- b) Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Fardiansah, dkk. tersebut dilakukan bersama Brigadir Heriansyah dan Briptu INDRA PRAJA.
- c) Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan tersebut, pada saat itu yang saksi amankan ada 4 (empat) orang yaitu Fardiansah Als Fardi Bin Martang, Sodri Als Deri Bin Mustaja, Saksi Baharudin Als Lokdi Bin Mustapa, Saksi Jamaludin Als Uyil Bin Maming.
- d) Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa Fardiansah tersebut, pada saat itu kegiatan yang sedang dilakukan oleh para saksi yaitu sedang menurunkan pasir timah dari perahu/speed pancung ke pantai sebanyak 3 (tiga) kampil atau \pm 200 (dua ratus) Kilogram.
- e) Bahwa Saksi Jamaludin Als Uyil pada saat itu berada di rumah namun dikarenakan pasir timah tersebut akan dibawa oleh Para Terdakwa ke rumah Saksi Jamaludin Als Uyil maka pada malam itu Saksi Jamaludin Als Uyil kami panggil ke pantai dan setelah ditanya kepada Saksi Jamaludin Als Uyil pasir timah tersebut merupakan hasil dari kegiatan penambangan di laut sampur dengan menggunakan sarana berupa TI Apung milik Saksi

- d) Bahwa saksi yang menyuruh dan mendanai Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir timah di perairan sampur.
- e) Bahwa pasir timah yang dibawa ke rumah saksi akan dijual kepada kolektor timah.
- f) Bahwa saksi yang memberikan upah atau gaji kepada Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah yaitu sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu) rupiah/Kg untuk mereka bertiga.
- g) Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 8 juni 2014 sekira pikul 04.00 wib. Dipantai ds. Batu Belubang Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah, yaitu pada saat mau melihat dan menjemput para pekerja ponton TI apung milik saksi di pantai ds. Batu Belubang.
- h) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan pasir timah tersebut tidak ada dokumen atau perizinan apapun.
- i) Bahwa pasir timah sebanyak 200 Kg. tersebut diperoleh Para Terdakwa dari penambangan sejak hari Jumat Sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu Malam tanggal 8 Juni 2014.
- j) Bahwa membuka usaha penambangan pasir timah sejak bulan Januari 2014.

- e) Bahwa pasir timah tersebut berasal dari hasil kegiatan penambangan yang Para Terdakwa lakukan di Perairan Sampur.
- f) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung.
- g) Bahwa pemilik sarana 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang di pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sampur tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- h) Bahwa pasir timah dari hasil kegiatan penambangan tersebut akan di bawa ke Desa Batu Belubang untuk diserahkan kepada saksi Jamaludin Als Uyil selaku pemilik Ponton TI Apung.
- i) Bahwa yang menyuruh serta mendanai Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sampur tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- j) Bahwa pasir timah tersebut akan Terdakwa bawa kerumah saksi Jamaludin Als Uyil untuk diserahkan, dikarenakan saksi Jamaludin Als Uyil yang mendanai dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan sekaligus sebagai pemilik Ponton TI Apung tempat Para Terdakwa bekerja.
- k) Bahwa tidak tahu akan dijual kemana pasir timah yang Para Terdakwa angkut tersebut, namun apabila pasir timah tersebut telah sampai di Desa Batu Belubang maka pasir timah tersebut akan Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil

dikarenakan saksi Jamaludin Als Uyil yang akan menjual pasir timah tersebut kepada pembeli atau kolektor.

- l) Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- m) Bahwa upah atau gaji yang Para Terdakwa terima dari hasil kegiatan penambangan sampai dengan mengangkut pasir timah dari lokasi penambangan hingga ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram di bagi 3 (tiga) orang pekerja, sedangkan sistem pemberian upah atau gaji yaitu berapa banyak Para Terdakwa mendapatkan hasil berupa pasir timah, kemudian hasil tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil setelah sampai di rumah saksi Jamaludin Als Uyil maka hasil berupa pasir timah tersebut kami timbang dan setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing untuk beristirahat, sedangkan pasir timah hasil dari kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut akan dijual oleh saksi Jamaludin kepada kolektor yang membeli dengan harga lebih tinggi, setelah pasir timah tersebut dijual oleh saksi Jamaludin Als Uyil barulah Para Terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi Jamaludin Als Uyil.

- n) Bahwa pasir timah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dimulai pada hari Jum'at sore tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu malam tanggal 08 Juni 2014.
- o) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung dengan peralatan pendukung lainnya berupa: 2 (dua) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Pompa Tanah, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Selang Air, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Rajuk.
- p) Bahwa cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang sepiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan

dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran saya dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot dan ada juga yang mencangkul dan semua peranan tersebut dilakukan secara bergantian.

- q) Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi Jamaludin Als Uyil tersebut bulan April 2014 yang lalu.
 - r) Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir timah tersebut.
- 2) Terdakwa II. SODRI als DERI bin MUSTAJA.
- a) Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juni 2014 sekira pukul 02.30 Wib dari Perairan Sampur menuju ke Pantai Desa Batu Belubang Kab. Bangka Tengah Prov. Kep. Babel.

- b) Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan pasir timah tersebut bersama 2 (dua) orang atas nama Terdakwa FARDIANSYAH dan Terdakwa BAHARUDIN.
- c) Bahwa pengangkutan pasir timah tersebut menggunakan sarana 1 (satu) unit Speed Pancung.
- d) Bahwa pasir timah yang Terdakwa angkut tersebut sebanyak 3 (tiga) kampil atau ± 200 (dua ratus) Kilogram.
- e) Bahwa pasir timah tersebut berasal dari hasil kegiatan penambangan yang Para Terdakwa lakukan di Perairan Sampur.
- f) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung.
- g) Bahwa pemilik sarana 1 (satu) unit Ponton TI Apung yang di pergunakan dalam melakukan penambangan pasir timah di Perairan Sampur tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- h) Bahwa pasir timah dari hasil kegiatan penambangan tersebut akan di bawa ke Desa Batu Belubang untuk diserahkan kepada saksi Jamaludin Als Uyil selaku pemilik Ponton TI Apung.
- i) Bahwa yang menyuruh serta mendanai Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sampur tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- j) Bahwa pasir timah tersebut akan Terdakwa bawa kerumah saksi Jamaludin Als Uyil untuk diserahkan, dikarenakan saksi

Jamaludin Als Uyil yang mendanai dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan sekaligus sebagai pemilik Ponton TI Apung tempat Para Terdakwa bekerja.

- k) Bahwa tidak tahu akan dijual kemana pasir timah yang Para Terdakwa angkut tersebut, namun apabila pasir timah tersebut telah sampai di Desa Batu Belubang maka pasir timah tersebut akan Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil dikarenakan saksi Jamaludin Als Uyil yang akan menjual pasir timah tersebut kepada pembeli atau kolektor.
- l) Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- m) Bahwa upah atau gaji yang Para Terdakwa terima dari hasil kegiatan penambangan sampai dengan mengangkut pasir timah dari lokasi penambangan hingga ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil yaitu sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram di bagi 3 (tiga) orang pekerja, sedangkan sistem pemberian upah atau gaji yaitu berapa banyak Para Terdakwa mendapatkan hasil berupa pasir timah, kemudian hasil tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil setelah sampai di rumah saksi Jamaludin Als Uyil maka hasil berupa pasir timah tersebut kami timbang dan setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing

untuk beristirahat, sedangkan pasir timah hasil dari kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut akan dijual oleh saksi Jamaludin kepada kolektor yang membeli dengan harga lebih tinggi, setelah pasir timah tersebut dijual oleh saksi Jamaludin Als Uyil barulah Para Terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi Jamaludin Als Uyil.

- n) Bahwa pasir timah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dimulai pada hari Jum'at sore tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu malam tanggal 08 Juni 2014.
- o) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung dengan peralatan pendukung lainnya berupa: 2 (dua) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Pompa Tanah, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Selang Air, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Rajuk.
- p) Bahwa cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan

kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang sepiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran saya dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot dan ada juga yang mencangkul dan semua peranan tersebut dilakukan secara bergantian.

- q) Bahwa Para Terdakwa mulai melakukan kegiatan penambangan pasir timah dengan menggunakan sarana Ponton TI Apung milik saksi Jamaludin Als Uyil tersebut bulan April 2014 yang lalu.
- r) Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan pasir timah tersebut.

- i) Bahwa yang menyuruh serta mendanai Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah di Perairan Sampur tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- j) Bahwa pasir timah tersebut akan Terdakwa bawa kerumah saksi Jamaludin Als Uyil untuk diserahkan, dikarenakan saksi Jamaludin Als Uyil yang mendanai dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah dan sekaligus sebagai pemilik Ponton TI Apung tempat Para Terdakwa bekerja.
- k) Bahwa tidak tahu akan dijual kemana pasir timah yang Para Terdakwa angkut tersebut, namun apabila pasir timah tersebut telah sampai di Desa Batu Belubang maka pasir timah tersebut akan Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil dikarenakan saksi Jamaludin Als Uyil yang akan menjual pasir timah tersebut kepada pembeli atau kolektor.
- l) Bahwa yang memberikan upah atau gaji kepada Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut yaitu saksi Jamaludin Als Uyil.
- m) Bahwa upah atau gaji yang Para Terdakwa terima dari hasil kegiatan penambangan sampai dengan mengangkut pasir timah dari lokasi penambangan hingga ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil yaitu sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per kilogram di bagi 3 (tiga) orang pekerja, sedangkan sistem pemberian upah atau gaji yaitu berapa banyak Para Terdakwa

mendapatkan hasil berupa pasir timah, kemudian hasil tersebut Para Terdakwa bawa ke rumah saksi Jamaludin Als Uyil setelah sampai di rumah saksi Jamaludin Als Uyil maka hasil berupa pasir timah tersebut kami timbang dan setelah dilakukan penimbangan Para Terdakwa pulang kerumah masing-masing untuk beristirahat, sedangkan pasir timah hasil dari kegiatan yang Para Terdakwa lakukan tersebut akan dijual oleh saksi Jamaludin kepada kolektor yang membeli dengan harga lebih tinggi, setelah pasir timah tersebut dijual oleh saksi Jamaludin Als Uyil barulah Para Terdakwa menerima upah atau gaji dari saksi Jamaludin Als Uyil.

- n) Bahwa pasir timah sebanyak 200 (dua ratus) Kilogram tersebut diperoleh dari kegiatan penambangan selama 2 (dua) hari 2 (dua) malam, dimulai pada hari Jum'at sore tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu malam tanggal 08 Juni 2014.
- o) Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir timah tersebut Para Terdakwa menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit Ponton TI Apung dengan peralatan pendukung lainnya berupa: 2 (dua) unit Mesin Dompeng, 1 (satu) unit Pompa Tanah, 1 (satu) unit Pompa Air, 1 (satu) buah Selang Monitor, 1 (satu) buah Selang Sepiral, 1 (satu) buah Selang Air, 1 (satu) buah Cangkul, 1 (satu) buah Rajuk.

- p) Bahwa cara mengoperasikan peralatan-peralatan tersebut yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang spiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran saya dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot dan ada juga yang

Pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi Jamaludin alias Uyil di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah. Setelah seluruh pasir/bijih timah tersebut dimuat ke atas kapal speed pancung kemudian para terdakwa berangkat menuju ke Desa Batu Belubang dengan menggunakan kapal speed pancung tersebut yang di kemudikan oleh terdakwa Fardiansyah alias fardi. Setelah sampai di pantai Desa Batu belubang sekira pukul 02.30 WIB. para terdakwa mulai menurunkan karung pasir/bijih timah dari kapal speed pancung ke pantai dan pada saat itu datang petugas kepolisian yang menanyakan kelengkapan perizinan melakukan usaha penambangan dan karena para terdakwa tidak memiliki perizinan melakukan usaha penambangan mereka ditangkap oleh petugas kepolisian;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara jo Ps. 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

D. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.73/Pid.B/2015/PN.Sgl tentang Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin

1. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
2. Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 - 1) Setiap Orang.
 - 2) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK.
 - 3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.
3. Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Ad.1. Unsur Setiap Orang.
4. Bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;
5. Bahwa Para Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang

subyeknya (error in persona), maka identitas diri Para Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

6. Bahwa terdakwa I FARDIANSYAH als FARDI bin MARTANG, terdakwa II SODRI als DERI bin MUSTAJA dan terdakwa III BAHARUDIN als LOKDI bin MUSTAFA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Para Terdakwa adalah sama dengan identitas Para Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini.
7. Bahwa oleh karena Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi; Ad.2. Unsur Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR dan IUPK.
8. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata, berawal pada hari Jumat sore tanggal 6 Juni 2014 sampai dengan hari Minggu tanggal 8 Juni 2014 bertempat di lokasi penambangan timah di perairan sampur para terdakwa melakukan kegiatan penambangan dari sebuah Ponton tambang timah (71 apung). Bahwa dari kegiatan penambangan tersebut para terdakwa telah berhasil mendapatkan pasir/bijih timah sebanyak tiga kampil dengan berat sekitar 200 (dua ratus) kilogram yang kemudian secara bekerja sama para terdakwa memuat

pasir/bijih timah tersebut ke atas alat pengangkut berupa satu unit kapal speed pancung untuk diserahkan kepada pemilik pasir timah yaitu Saksi Jamaludin alias Uyil di rumahnya di Ds. Batu Belubang RT. 13 Kel. Batu Belubang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah.

9. Bahwa cara mengoperasikan peralatan-peralatan penambangan yaitu pertama-tama menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa air, kemudian menghidupkan Mesin Dompeng yang dihubungkan ke pompa tanah kemudian setelah semua mesin dihidupkan barulah menurunkan rajuk, setelah rajuk diturunkan maka rajuk tersebut ditekan dengan menggunakan kaki sampai benar-benar masuk kedalam tanah, setelah rajuk benar-benar masuk kedalam tanah maka akan tersedot pasir yang bercampur tanah melalui selang spiral yang dihubungkan ke sakkan diatas ponton, setelah itu tanah yang bercampur pasir tersebut dicek ada atau tidak pasir timah, jika hasil pengecekan dihasilkan berupa pasir berwarna hitam maka penyedotan dilanjutkan sampai tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk di atas sakkan, setelah pasir yang bercampur tanah tersebut bertumpuk disakkan barulah tumpukan pasir yang bercampur tanah diatas sakkan tersebut disemprot dengan menggunakan selang air sambil dicangkul, setelah tumpukan pasir yang bercampur tanah tersebut bersih dan menghasilkan pasir berwarna hitam yang merupakan pasir timah maka pasir tersebut dimasukan kedalam karung, sedangkan peran saya dan rekan-rekan saksi diatas Ponton pada saat penambangan yaitu ada yang memegang selang untuk menyemprot

15. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas bahwa terbukti dalam melakukan kegiatan mengambil pasir timah tanpa izin dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu Para Terdakwa dan saksi Jamaluddin.
16. Bahwa dengan demikian yang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;
17. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.
18. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
19. Bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.
20. Bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
21. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) kampil Pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam

1. Menyatakan Terdakwa I FARDIANSYAH als FARDI bin MARTANG, Terdakwa II SODRI als DERI bin MUSTAJA dan Terdakwa III BAHARUDIN als LOKDI bin MUSTAFA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3 (tiga) kampil Pasir timah seberat 200 Kg (dua ratus) Kilogram;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 72/Pid.B/2014/PN Sgl atas nama JAMALUDIN als UNYIL bin MAMING.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).